

ANALISIS HUKUM DAN SOSIAL DALAM PERJANJIAN PRANIKAH

Shal Aysa Gladis Rahma Dwi Nada *¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
*e-mail: gladisrahma06@gmail.com¹

Abstrak

Perjanjian Pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan oleh calon suami dan istri, Perjanjian pranikah masih dipertimbangkan karena dianggap tabu oleh masyarakat karena perjanjian ini dibuat sebelum perjanjian pernikahan dan tidak banyak orang yang mengerti tentang perjanjian pranikah, perjanjian pranikah sebenarnya mengatur tentang pemisahan asset dan objek dari calon suami dan istri jadi mereka mengerti tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hukum, perjanjian pernikahan diatur dalam tiga undang-undang, yaitu KUHPerdata, Hukum Perkawinan, dan Kompilasi hukum islam. Ketiganya memandang bahwa akad nikah adalah bentuk manfaat untuk calon mempelai untuk memberikan keamanan dan rasa aman karena perjanjian ini mengikat antara kedua calon suami dan istri.

Kata kunci: perjanjian pranikah, perjanjian, perkawinan

Abstract

A prenuptial agreement is an agreement made before marriage by the prospective husband and wife. The prenuptial agreement is still being considered because considered taboo by society because this agreement was made before the agreement marriage and not many people understand about prenuptial agreements, The prenuptial agreement actually regulates the separation of assets and objects from prospective husbands and wives so they understand their rights and obligations each. In law, marriage agreements are regulated in three laws, namely the Civil Code, Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. The three of them view that the marriage contract is a form of benefit for the prospective bride and groom to provide security and a sense of security because of the agreement This is binding between the two prospective husband and wife.

Keywords: prenuptial agreement, agreement, marriage

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang selalu mengacu secara eksklusif pada aturan-aturan yang mengatur pemerintahan dan sebagian masyarakat, karena menurut hukum setiap orang dianggap paham akan hukum. Hal ini berkaitan dengan asas hukum karena semua orang sama di mata hukum, sedangkan asas fiksi hukum beranggapan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum karena kita hidup dalam negara hukum, seseorang yang dianggap tidak dikenal. Hukum biasanya adalah seseorang yang tidak cakap secara hukum atau seseorang yang tetap dirawat karena tidak dapat bertanggung jawab atas perawatannya sendiri. Dalam hukum perdata kita mengenal yang namanya perkawinan. Pernikahan adalah suatu bentuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan suatu hal yang dilakukan calon pria dan wanita untuk membentuk sebuah ikatan yang mengikat dengan tujuan terciptanya sebuah keluarga. Pernikahan harus melalui proses dimana kedua calon mempunyai ikatan dan masyarakat sekitar mengakui ikatan itu sah. Pernikahan merupakan kegiatan pribadi seorang pria dan seorang wanita untuk mencapai tujuan bersama.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa pun yang dianggap menikah secara sah harus mendaftarkan menurut peraturan hukum tertentu. Pada dasarnya seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai satu suami, namun apabila istri atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa memperbolehkan suami tersebut mengambil istri lagi, maka suami diperbolehkan mengambil istri lagi. Namun hal ini hanya terjadi jika wanita tersebut tidak dapat mempunyai anak dan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau jika ia mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mengenai unsur-unsur perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah untuk menciptakan ikatan antara calon

suami dan istri untuk membentuk sebuah keluarga serta untuk menciptakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri didasarkan pada ketuhanan yang maha esa.

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi orang yang menandatangani perjanjian itu. Perjanjian juga dapat disebut sebagai seperangkat untuk memperoleh hak dan kewajiban. Kesepakatan biasanya dilakukan antara individu yang satu dengan individu yang lain untuk mencapai suatu kesepakatan. Perjanjian antara dua pihak menjadi undang-undang bagi yang menerimanya dan mempunyai akibat hukum apabila dilanggar atau dianggap dilanggar. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ada salah satu pihak yang melanggar atau melanggar perjanjian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang melanggar perjanjian agar hak-hak yang dilanggar tetap dihormati.

Pernyataan di atas ada kaitannya dengan Pasal 1338 ayat (1) BW yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian asalkan memenuhi syarat-syarat hukum perjanjian itu. Ketika seseorang mengadakan suatu perjanjian, ia memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu prestasi. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian juga terdapat pelanggaran terhadap perjanjian yang disebut dengan cidera janji, yaitu orang tersebut terikat pada perjanjian dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan apabila dalam perjanjian itu ada pihak yang merasa dirugikan maka orang tersebut dapat menuntut ganti rugi.

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah hanya dapat dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan itu berlangsung dan harus didaftarkan atau pada saat proses pernikahan itu berlangsung dan harus didaftarkan atau diberitahukan pada pihak yang mengeluarkan surat pernikahan bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat perjanjian dalam pernikahan, dan pembawaan atau pendaftaran perjanjian perkawinan tersebut dilakukan. Setelah kedua calon pasangan menikah dan disaksikan oleh beberapa saksi maka perkawinan tersebut akan menjadi sebuah perjanjian yang mengikat antara kedua orang yang sudah menikah tersebut. Zaman sekarang perjanjian tidak hanya dibuat saat menikah tetapi perjanjian sekarang sudah dibuat disaat calon sebelum menikah, perjanjian ini disebut perjanjian pranikah.

Perjanjian pranikah sedang marak saat ini, perjanjian ini dapat dijadikan senjata bagi wanita untuk mencegah calon suaminya berpoligami. Perjanjian pranikah tidak hanya untuk mencegah poligami, tetapi juga bisa pada harta gono gini atau manajemen harta percampuran setelah menikah akan dibagaimanakan. Isi perjanjian pranikah itu bebas asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian Pranikah tidak boleh dibuat karena sebab palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, hak-hak yang ditentukan undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum yang berlaku. Menitikberatkan pada persoalan menggunakan kajian hukum, dengan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum perdata. Ruang lingkup penelitian ini meliputi landasan hukum yang mengatur tentang perjanjian pranikah.

Teknik pengumpulan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun penelitian yang berkaitan dengan perjanjian pranikah. Pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian pranikah ialah suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon yang akan menikah dan berlaku sejak

pernikahan dilangsungkan. Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing yakni calon suami istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak. Dengan dilakukan perjanjian pranikah diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik serta menjadi salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban mereka.

Hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian pranikah. Banyak yang beranggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat mereka merasa enggan untuk membuat perjanjian. Perjanjian pranikah tidak hanya mengatur tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak. Perjanjian sebelum pernikahan posisinya lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam UU No 1/1974 tentang perkawinan. Jika terjadi perceraian dan konflik diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian, karena perjanjian tersebut melindungi hak kedua belah pihak. Bahkan hal yang diatur oleh undang-undang perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.

Perjanjian pranikah harus disahkan didepan pihak yang berwenang, seperti notaris atau pegawai pencatat perkawinan agar kuat dimata hukum. Jabatan notaris diangkat oleh pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Notaris diberikan kuasa oleh undang-undang untuk membuat suatu akta yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Jika hanya dituliskan diatas kertas bersegel atau bermaterai, tidak akan kuat posisinya. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Perjanjian berlaku yakni pada saat pernikahan ditutup didepan pegawai pencatatan sipil dan berlaku juga terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana pernikahan telah dilangsungkan. Jika ada orang ketiga dalam perjanjian tersebut maka orang itu sebelum terjadi perkawinan telah memberikan hadiah kepada calon suami/istri dan tidak ingin apa yang diberikan itu tercampur dalam harta bersama kedua calon suami/istri. Apabila pendaftaran perjanjian di kepaniteraan pengadilan negeri belum dilakukan, orang-orang pihak ketiga boleh menganggap suami istri itu kawin dalam percampuran kekayaan.

Berdasarkan pasal 29 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974, perjanjian pranikah ialah pada waktu atau sebelum perkawinan di langsungn kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang bersangkutan. Undang-undang tentang perkawinan ini belum mengatur secara komprehensif karena masih terdapat celah di dalamnya, hal itu di tandai dalam pasal 29 ayat 4 yaitu "selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga."

Jika perjanjian pranikah yang telah dibuat sebelum terjadinya pernikahan tidak bisa diubah lagi ketika pernikahan berlangsung, hal ini dikarnakan apabila isi dari perjanjian tersebut diubah maka bukan perjanjian pranikah lagi. Dalam artian jika ingin merubah isi perjanjian maka para pihak harus cerai kemudian menikah lagi. Hal tersebut berbeda halnya dengan pengaturan pada KUHPerdara yang tidak memperbolehkan sama sekali dilakukan perubahan pada perjanjian pranikah tersebut. Selama belum dilaksanakannya perkawinan, maka perjanjian pranikah yang telah dibuat tersebut masih dapat diubah. Jika sudah dilangsungkan pernikahan, maka perjanjian pranikah tidak dapat diubah oleh kedua belah pihak, karena hal tersebut akan merugikan pihak ketiga serta juga untuk menjamin kepastian hukum tentang keutuhan harta kekayaan pernikahan yang tidak dapat diubah dengan mengubah perjanjian pranikah.

Setelah masuk pada perkawinan, maka suami istri dapat mengatur harta benda mereka secara terpisah. Dengan pemisahan harta benda tersebut, konsekuensinya adalah para pihak berhak untuk untuk mengurus sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun selama perkawinan berlangsung. Sedangkan untuk membiayai keperluan rumah tangga bisa menjadi beban suami atau ditanggung kedua belah pihak. Pemisahan harta benda perkawinan berlangsung dimana harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Pemisahan harta benda ini dituangkan dalam suatu perjanjian pranikah yang secara khusus dibuat untuk hal tersebut.

Berbeda halnya ketika sebelum perkawinan suami istri tidak membuat suatu perjanjian pranikah, maka secara hukum terjadi persatuan harta secara bulat. Yang mana artinya akibat hukum dari perkawinan tersebut membawa konsekuensi masuknya harta yang dibawa oleh suami istri dapat menghendaki agar selama perkawinan tidak terjadi persatuan harta perkawinan, maka kedua belah pihak dapat menuangkan kehendak tersebut dalam suatu perjanjian pranikah. Dampak yuridis dari perjanjian pranikah ialah :

- a. Perjanjian mengikat pihak suami dan istri.
- b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan.
- c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri serta tidak merugikan pihak ketiga, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Bilamana perjanjian pranikah yang telah dibuat calon suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak pada calon istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian. Hal ini seperti tertuang dalam pasal 51 kompilasi hukum islam yang berbunyi: " Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikn hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama."

Perjnjan pranikah yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut pasal 1320 KHUPerdata dan syarat-syarat khusus menurut pasal 29 undang-undang No 1 Tahun 1974, harus berlaku sesuai dengan undang-undang bagi pihak yang berjanji. Dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa : " Semua persetujuan yang dibut secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam hal pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah dapat menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya KDRT. Tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan pernikahannya namun dirinya terus menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya. Maka perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian tersebut ialah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, bahkan dalam hal menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan tersebut penting untuk dimasukkan kedalam isi perjanjian pranikah.

Persyaratan perjanjian pranikah harus logis dan dapat dipenuhi serta tidak melenceng dari tujuan pernikahan. Persoalan poligami hingga sekarang masih kontroversial dalam masyarakat, terlebih lagi dalam masyarakat muslim. Pencantuman point poligami dalam perjanjian pranikah merupakan upaya penting dalam melindungi perempuan. Di Indonesia sendiri poligami masih menjadi perdebatan, khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Alasan dibuatnya perjanjian pranikah bukan semata-mata untuk bercerai dikedepannya, tetapi untuk melindungi hak-hak dari masing-masing pihak jika terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Perjanjian pranikah bukanlah merupakan suatu permainan, melainkan tujuan suci dari perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan dipandang untuk sekali seumur hidup. Perjanjian pranikah dalam pandangan orang timur masih belum menjadi kebiasaan bahkan bisa dibilang menjadi hal yang tabu untuk dibuat. Perjanjian tersebut sangat penting dilakukan sebelum menjalin pernikahan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah pernikahan. Perihal perjanjian pranikah, pemerintah sudah sangat mendukung yakni sejak adanya undang-undang perkawinan tahun 1974. Tidak hanya undang-undang perkawinan, tetapi ada juga KUHPerdata yang sudah mengatur jauh lebih dulu sebelum undang-undang khusus perkawinan ini ada. Perjanjian pranikah berlaku sejak

kedua belah pihak melangsungkan perkawinan. Isi yang diatur dalam perjanjian pranikah tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami istri tersebut asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Pada bentuk dan isi perjanjian pranikah, kedua belah pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>.
- Dziddan, A. D. (2017). Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Journal of Chemical Information and Modeling*, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Faradz, H. (2008). Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>.
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut undang-undang Perkawinan, hukum islam dan hukum adat*. Yudisia.
- Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- UU. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.